SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG PENGANGKATAN ANAK

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 September 1989

Nomor : MA/Kumdil/5357/IX/1989

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 1989

- 1. Hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menyimpulkan bahwa ternyata masih terdapat putusan/penetapan Pengadilan Negeri mengenai Pengangkatan Anak yang menyimpang/tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983, antara lain belum dilaksanakannya pengiriman salinan putusan permohonan pengesahan/Pengangkatan Anak kepada instansi terkait sebagaimana tercantum dalam butir V.B dan C.5 dan 6, sehingga Departemen Sosial sebagai satusatunya instansi di mana administrasi Pengangkatan Anak dipusatkan dan masingmasing instansi terkait lain tidak memiliki data-data konkrit serta mendapat kesulitan dalam membina dan memantau perkembangan anak-anak yang telah diangkat. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI mengulang tegaskan agar Saudara mematuhi dan melaksanakan pengiriman salinan putusan dimaksud sebagaimana tercantum dalam butir V.B dan C.5 dan 6 dengan tambahan mengirimkan 1 (satu) putusan/penetapan kepada Mahkamah Agung RI. Dalam Kewenangannya melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (Pasal 32 Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985).
- 2. Selanjutnya karena adanya keharusan untuk dipenuhinya syarat-syarat bagi calon orang tua angkat WNA untuk berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun (butir IV.2.C3.1.1), maka butir 3.C2.2.5.6 mengenai Social Report untuk Pengangkatan Anak antar Negara yang berbunyi:
 - " Surat Keterangan atas dasar penelitian Sosial Worker dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat WNA".

Dirubah menjadi berbunyi dan harus dibaca:

" Surat keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat".

- Dengan catatan : harus didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA di Indonesia melalui Departemen Luar Negeri. (Catatan tersebut berlaku pula untuk surat-surat resmi tentang pribadi perwakilan Negara calon orang tua angkat WNA seperti tercantum dalam butir 2.5.1 s/d 2.5.7).
- Untuk lebih mengetahui dan meneliti keadaan para pemohon, anak yang akan diangkat 3. dan orang tua kandung beserta kelengkapan dan kebenaran surat-surat bukti yang harus dalam hal menerima, memeriksa dipenuhi, maka dan mengadili permohonan/pengesahan Pengangkatan Anak-anak WNI (domistic adoption) yang diajukan langsung ke Pengadilan Negeri (Private adoption), harus disertai "Surat Keterangan/Laporan Sosial atas dasar penelitian petugas/Pejabat Sosial setempat" dari pemohon/calon orang tua angkat WNI, anak yang akan diangkat orang tua kandung WNI sebagai salah satu alat/surat bukti dimaksud dalam butir IV.3.A.2.2.2.3.

untuk Saudara laksanakan sepenuhnya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Ketua Cap/ttd. ALI SAID, SH.

Tembusan; Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.